

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan survei untuk mengetahui tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu membentuk Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - melaksanakan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - mengolah data hasil survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - d. melakukan review terhadap hasil pelaksanaan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2017. KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

AGMINVIROUG.

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL

DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR TANGGAL 24 TAHUN 2017 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama | Honorarium (Rp) |
|-----|------------------------|----|---|--------------------|
| 1 | Pengarah | 1: | 1. Agus Prabowo | 750.000 |
| | | | 2. Robin Asad Suryo | 750.000 |
| 2 | Ketua | : | Gusmelinda Rahmi | 650.000 |
| 3 | Anggota | : | R. Fendy Dharma Saputra | 500.000 |
| | | | 2. Fadli Arif | 500.000 |
| | | | G.A.A Diah Ambarawaty | 500.000 |
| | | | Dudi Gardesi Asikin | 500.000 |
| | | | 5. Zulhenny | 500.000 |
| | | | Irawaty Imran | 500.000 |
| | | | Deasy Rachmawati | 500.000 |
| | | | 8. Sarah Arlina | 500.000 |
| | | | 9. Indah Suci Pratiwi | 500.000 |
| | | | Jochanan Setyo Adhi Nugroho | 500.000 |
| | | | Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi | 500.000 |
| | | | 12. Reza Alwan Affandi | 500.000 |
| | | | Meylina Putri Fibisari | 500.000 |
| | | | Ria Ayuningrum | 500.000 |
| | | | Cecep Hendar Supriadi | 500.000 |
| | | | Pejabat/Pegawai Kementerian | |
| | | | Perdagangan | 500.000 |
| | | | 17. Kimron Manik (Kementerian | |
| | | | Pekerjaan Umum dan Perumahan | |
| | | | Rakyat) | 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO